



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Sudyantoro
Pangkat/NRP : Lettu Inf/3900317631270
Jabatan : Pjs Pasiter Kodim 1801/Manokwari
Kesatuan : Kodim 1801/Manokwari
Tempat, tanggal lahir : Pemaalang, 13 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Perwira Kodim 1801/Manokwari.

Terdakwa-I tidak ditahan .

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Zarkoni
Pangkat/NRP : Serka/31940630240872
Jabatan : Babinsa Ramil 1801-03/Warmare
Kesatuan : Kodim 1801/Manokwari
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 4 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : SP4 Jalur 6 Distrik Prafi Manokwari.

Terdakwa-II tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-61/A-28/III/2019 tanggal 6 Maret 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/38/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/158/PM.III-19/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAP/158/PM.III-19/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/158/PM.III-19/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- 1) Terdakwa-I : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- 2) Terdakwa-II : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar kwitansi an. Pratu Chrismanto.
 - 1 (satu) lembar kwitansi an. Sertu Zarkoni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Berupa barang :
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.

Mohon untuk tidak ditentukan statusnya karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain.

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mohon agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing :

1. Terdakwa 1 sejumlah Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah).
 2. Terdakwa II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Pledoi / pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum para Terdakwa bukan pembelaan melainkan permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa para penambang tidak mengalami kerugian karena para Terdakwa telah mengembalikan uang kodal yang diberikan secara sukarela.
 - b. Bahwa para Terdakwa berjasa dalam hal membantu pengadaan tanah untuk Rindam dan Yonif 761/KA.
 - c. Bahwa para Terdakwa tidak pernah menjanjikan keamanan kepada para penambang.
 - d. Bahwa para Terdakwa tidak pernah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.
 - e. Bahwa Terdakwa I memiliki tanda jasa SL Kesetiaan 8 tahun, 16 Tahun, SL Narariya Eka Paksi, dan SL Karya Bhakti.
 - f. Bahwa Terdakwa I pernah melakukan penugasan Ops Rajawali di Kab. Timika tahun 1994-1996, Satgas Pamrahwan di Kab. Anggi tahun 2014-2015, dan Satgas Pamrahwan di Kab. Raja Ampat tahun 2015-2016.
 - g. Bahwa Terdakwa II memiliki SL Kesetiaan 8 tahun.
 - h. Bahwa Terdakwa II pernah melaksanakan Satgas Pamtas Rajawali tahun 1996.
 - i. Bahwa para Terdakwa selama berdinis tidak pernah di hukum pidana dan disiplin.

3. Tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap permohonan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Tanggapan (dupilk) Penasehat Hukum para Terdakwa yang menanggapi Replik dari Oditur Militer tersebut yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap kepada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu Delapan belas sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas sampai tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah Pratu Chrismanto di SP 4 Jalur Poros Prafi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Penadahan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjurta selama 3 (tiga) bulan penempatan pertama di Kipan C Yonif 752/VYS dan setelah beberapa kali mutasi dan pendidikan pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim 1801/Manokwari dan tahun 2016 ditugaskan menjadi Danramil 1801-03/Warmare dan tanggal 29 Januari 2019 diperintahkan menjadi Pjs Pasiter Kodim 1801/Manokwari sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP. 3900317631270.
- b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjurta selama 3 (tiga) bulan penempatan pertama di Kipan C Yonif 732/Banau Ternate dan setelah beberapa kali mutasi dan pendidikan pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kodim 1801/Manokwari dan pada bulan Juli 2012 dipindahkan ke Koramil 1801-03/Warmare sampai sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 31940630240872.
- c. Bahwa Pratu Chrismanto anggota Kudam XVIII/Ksr (Saksi-I) memiliki toko Sembako di SP4 jalur Poros tempat para penambang emas ilegal di kali Warisawi berbelanja sembako dan bisa berhutang hingga puluhan juta rupiah. Untuk menagih hutang Saksi-I sering pergi ke lokasi penambangan untuk menagih hutang. Dengan demikian Saksi-I dikenal para penambang dan para penambang meminta Saksi-I untuk memfasilitasi para penambang emas ilegal di kali Wasirawi dengan Koramil 1801-03/Warmare. Kemudian Saksi-I menghadap Terdakwa-I di SP-3 Prafi menyampaikan keinginan para penambang serta dukungan operasional Koramil 1801-03/Warmare selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan agar Saksi-I berurusan dengan Terdakwa-II.
- d. Bahwa Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk mengikuti pertemuan pada akhir Desember 2017 di rumah Saksi-I sekaligus memonitor kegiatan para penambang emas ilegal di kali Wasiwari. Setelah pertemuan Terdakwa-II melaporkan hasil pertemuan kepada Terdakwa-I adanya

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana bantuan operasional dari Saksi-I kepada Koramil 1801-03/Warmare.

- e. Bahwa Saksi-I menerima uang dari para ketua kelompok penambang emas ilegal yaitu sdr. Romy Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. Sasto Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. Andi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Patoyo Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Relty Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Dance Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tante Rose Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Jojo Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. Kris Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Saksi-I di SP-4 jalur Poros Prafi Terdakwa-II menerima uang yang sebutkan sebagai dukungan operasional Koramil 1801-03/Warmare dari Saksi-I sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II menyimpan uang tersebut dan akan digunakan untuk keperluan Koramil 1801-03/Warmare.
- g. Bahwa para Terdakwa mengetahui Saksi-I memperoleh uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari para penambang emas ilegal di kali Wasirawi yang diberikan kepada para Terdakwa sebagai dukungan operasional dengan harapan para Terdakwa memberikan pengamanan kepada para penambang emas ilegal di kali Wasirawi.
- h. Bahwa Terdakwa-I walaupun sudah menerima bantuan operasional Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari para penambang emas ilegal di kali Wasirawi melalui Saksi-I namun Terdakwa-I tidak memberikan pengamanan kepada para penambang emas ilegal di kali Wasirawi. Bahkan Terdakwa-I selaku Danramil 1801-03/Warmare tetap melaksanakan patrol dan sweeping kepada penambang-penambang liar dengan cara menutup jalan-jalan tikus menuju lokasi penambangan Kali Wasirawi.
- i. Bahwa uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut sempat dibelanjakan / digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mesin potong rumput seharga Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) pembelian tiang dan lampu penerangan di halaman kantor sebanyak 4 (empat) unit seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian peti mati untuk kepala suku yang meninggal dunia seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dukungan ibu-ibu Persit dari Kodim 1801/Manokwari.
- j. Bahwa setelah kasus ini mencuat, Terdakwa-I mengganti uang yang sempat dibelanjakan dengan uang pribadinya dan pada saat Terdakwa-II dipanggil ke Pomdam XVIII/Ksr pada bulan Februari 2018, Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut ke penyidik untuk dikembalikan kepada Saksi-I.

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer penasehat hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XVIII/Kasuari yaitu Mayor Chk Jhoni Sosang, S.H. NRP 11060006210681, kapten Chk Andianto, S.H. NRP 11080123760586, Lettu Chk Ronald Frenky Silitonga, S.S.T.Han, S.I.P., S.H., NRP 11120029180190, Letda Chk Fahmy Faresky, S.H. NRP 111400274211288 dan Letda Chk Hendra Manaek Mariadi Gurning, S.H. NRP 11160023511188 berdasarkan surat perintah kakumdam XVIII/Kasuari Nomor : Sprin/157/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 28 Agustus 2019.
- Menimbang : Bahwa saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Chrismanto
Pangkat/NRP : Pratu, 31130484291094
Jabatan : Turmin LPH Kuhubdam
Kesatuan : Kudam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Lampung, 12 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : SP4 Jalur Poros Udapi Prafi Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada akhir bulan Desember tahun 2017 namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendatangi para penambang di daerah tambang karena Saksi akan menagih hutang bahan makanan para penambang kepada mertua Saksi yang jumlahnya puluhan juta.
3. Bahwa Saksi mendengarkan keluhan dari penambang bahwa para penambang sering dirazia oleh aparat. Kemudian Saksi merasa kasihan kepada para penambang kemudian Saksi menjanjikan kepada para penambang untuk menghubungkan kepada aparat setempat agar para penambang mendapatkan keamanan dalam melaksanakan penambangan.

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-II, selanjutnya Terdakwa melapor ke Terdakwa-I. Setelah itu Saksi menelepon Terdakwa-I dan menyampaikan bahwa para penambang akan memberikan uang sebagai kodal Koramil, selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan agar Saksi mengatur dengan anak buah Terdakwa-I yaitu Terdakwa-II.
5. Bahwa para ketua kelompok penambang emas illegal di kali Wasirawi memberikan uang kepada Terdakwa-II melalui Saksi sesuai kesepakatan dalam rapat yang diadakan di rumah Saksi-I di SP4 Distrik Prafi Manokwari pada tanggal 23 dan 28 Desember 2017 yaitu sebagai uang keamanan agar para Terdakwa memberikan pengamanan pada saat para penambang melakukan penambangan emas illegal di kali Wasirawi.
6. Bahwa pada awal tahun 2018 Saksi menerima uang dari para ketua kelompok penambang emas illegal yaitu Sdr. Romy Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr. Sasto Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. Andi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Patoyo Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Relty Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Dance Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tante Rose Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Jojo Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan Sdr. Kris Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan selanjutnya pada bulan Januari 2018 Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-II di rumah Saksi di SP4 Prafi Manokwari.
7. Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa-II disertai dengan kwitansi dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa-II langsung menghubungi dan melaporkan kepada Terdakwa-I.
8. Bahwa Saksi mengetahui para ketua kelompok penambangan mendapatkan uang sebagaimana disebut diatas dari penambangan emas illegal di kali Wasirawi.
9. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa-II menghubungi Saksi dan menyampaikan akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun saat itu Saksi menyatakan tidak bisa menerima karena para ketua kelompok penambang masih di lokasi penambangan, dan beberapa hari kemudian setelah para ketua kelompok turun dari lokasi penambangan Terdakwa-II mengembalikan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada beberapa ketua kelompok penambang dan sisa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan oleh Saksi ke Pomdam XVIII/Kasuari karena tidak diketahui pemiliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Nomor : BP-61/A-28/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan para saksi
Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan sesuai dengan surat keterangan dari Penjabat Kepala Kampung Udapi Hilir Nomor : 045/572/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Saksi tidak dapat hadir di persidangan yaitu sebagai berikut : Sdr. Yusuf Tuakora, Sdr. Rommy Suprianto, Sdr. Joko Prasetyo, para Saksi tidak dapat hadir di persidangan sebagai saksi karena para warga tersebut di atas sudah tidak tinggal di Kampung Udapi Hilir dan kami tidak mengetahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan dari Plt. Kepala Kampung Aimasi Nomor : 318/K.AMS/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Saksi tidak dapat hadir di persidangan yaitu sebagai berikut : Sdr. Sasto Lambe, Saksi tidak dapat hadir di persidangan sebagai saksi karena yang bersangkutan benar-benar sudah tidak berdomisili di Kampung Aimasi dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : Yusuf Tuakora
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Ambon, 3 Februari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : SP4 Jalur 1 Distrik Prafi Manokwari.

Keterangan Saksi II yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I namun mengenal Terdakwa-II sejak bulan Desember tahun 2017 saat mengikuti pertemuan di rumah Pratu Chrismanto (Saksi-I) dan dengan Terdakwa-I maupun Terdakwa-II tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I dan Terdakwa-II terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal di kali Wasirawi yaitu menerima uang dari ketua kelompok penambang melalui Saksi-I.
3. Bahwa pada tanggal 23 dan 28 Desember 2017 diadakan rapat di rumah Saksi-I di SP4 Distrik Prafi Manokwari yang dihadiri Sdr. Yerry, Sdr. Relty, Sdr. Jojo, sdr. Romi, Sdr. Obeth, Sdr. Andi dan Terdakwa-II serta 1 (satu) anggota Koramil lainnya yang namanya tidak diketahui Saksi. Dalam rapat disepakati tiap kelompok penambang memberikan uang kepada Saksi-I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya.

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Januari 2018 sdr. Yerry dan Sdr. Yelty memberikan uang kepada Saksi-I bersama masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan Saksi-I telah memberikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-II
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima Terdakwa-II dari Saksi-I, namun Saksi mengetahui sdr. Yerry dan Sdr. Yelty mendapatkan uang tersebut dari hasil penambangan emas ilegal di kali Wasirawi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Rommy Suprianto
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Lombok, 24 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : SP4 Jalur B Prafi Manokwari.

Keterangan Saksi III yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I namun mengenal Terdakwa-II sejak bulan Desember tahun 2017 saat mengikuti pertemuan di rumah Pratu Chrismanto (Saksi-I) dan dengan Terdakwa-I maupun Terdakwa-II tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I dan Terdakwa-II terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal di kali Wasirawi yaitu menerima uang dari ketua kelompok penambang melalui Saksi-I. Namun Saksi tidak melihat saat Saksi-I menyerahkan uang kepada para Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 23 dan 28 Desember 2017 diadakan rapat di rumah Saksi-I di SP4 Distrik Prafi Manokwari yang dihadiri Sdr. Yerry, sdr. Relty, sdr. Jojo, sdr. Romi, sdr. Obeth, sdr. Andi dan Terdakwa2 serta 1 (satu) anggota Koramil lainnya yang namanya tidak diketahui Saksi. Dalam rapat disepakati tiap kelompok penambang memberikan uang kepada Saksi-I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya
4. Bahwa Saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-I. Saksi juga mengetahui sdr. Sastro dan sdr. Anto juga telah menyerahkan uang kepada Saksi-I namun Saksi tidak mengetahui jumlah yang diberikan.

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemberian uang dari Saksi dan teman-teman Saksi sesama ketua kelompok penambang emas illegal di kali Wasirawi kepada Saksi-I dengan maksud agar Saksi-I yang menyerahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebagai pihak keamanan di distrik Masni agar pada saat melakukan penambangan emas illegal Saksi dan teman-teman penambang merasa aman.
6. Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-I untuk diserahkan kepada pihak keamanan di Distrik Masni dalam hal ini para Terdakwa karena Saksi merasa segan dan juga karena tidak mengenal Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
7. Bahwa Saksi memperoleh uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi-I dari hasil penambangan emas illegal di kali Wasirawi.
8. Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi-I mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Sasto Lambe
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Manado, 16 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : SP3 Jalur 9 Prafi Manokwari

Keterangan Saksi IV yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I namun mengenal Terdakwa-II sejak bulan Desember tahun 2017 saat mengikuti pertemuan di rumah Pratu Chrismanto (Saksi-I) dan dengan Terdakwa-I maupun Terdakwa-II tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I dan Terdakwa-II terlibat dalam kegiatan penambangan emas illegal di kali Wasirawi yaitu menerima uang dari ketua kelompok penambang melalui Saksi-I. Namun Saksi tidak melihat saat Saksi-I menyerahkan uang kepada para Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 23 dan 28 Desember 2017 diadakan rapat di rumah Saksi-I di SP4 Distrik Prafi Manokwari yang dihadiri Sdr. Yerry, sdr. Relty, sdr. Jojo, sdr. Romi, sdr. Obeth, Sdr. Andi dan Terdakwa-II serta 1 (satu) anggota Koramil lainnya yang namanya tidak diketahui Saksi. Dalam rapat disepakati tiap kelompok penambang memberikan uang kepada Saksi-I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya.

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-I di rumah Saksi-I. Saksi juga mengetahui sdr. Romi dan sdr. Anto juga telah menyerahkan uang kepada Saksi-I namun Saksi tidak mengetahui jumlah yang diberikan.
5. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Saksi-I menyerahkan uang yang diterima dari Saksi dan teman-teman kepada Terdakwa-II.
6. Bahwa pemberian uang dari Saksi dan teman-teman Saksi sesama ketua kelompok penambang emas illegal di kali Wasirawi kepada Saksi-I dengan maksud agar Saksi-I yang menyerahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebagai pihak keamanan di distrik Masni agar pada saat melakukan penambangan emas illegal Saksi dan teman-teman penambang merasa aman.
7. Bahwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-I untuk diserahkan kepada pihak keamanan di Distrik Masni dalam hal ini para Terdakwa karena Saksi merasa segan dan juga karena tidak mengenal Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
8. Bahwa Saksi memperoleh uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Saksi-I dari hasil penambangan emas illegal di kali Wasirawi.
9. Bahwa pada bulan Februari 2018 Saksi-I mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Joko Prasetyo
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Klaten, 9 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : SP4 Jalur Poros Prafi Manokwari.

Keterangan Saksi V yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I namun mengenal Terdakwa-II sejak bulan Desember tahun 2017 saat mengikuti pertemuan di rumah Pratu Chrismanto (Saksi-I) dan dengan Terdakwa-I maupun Terdakwa-II tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-I dan Terdakwa-II terlibat dalam kegiatan penambangan emas illegal di kali Wasirawi yaitu menerima uang dari ketua kelompok

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambang melalui Saksi-I. Namun Saksi tidak melihat saat Saksi-I menyerahkan uang kepada para Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 23 dan 28 Desember 2017 diadakan rapat di rumah Saksi-I di SP4 Distrik Prafi Manokwari yang dihadiri Sdr. Yerry, sdr. Relty, sdr. Jojo, sdr. Romi, sdr. Obeth, sdr. Andi dan Terdakwa2 serta 1 (satu) anggota Koramil lainnya yang namanya tidak diketahui Saksi. Dalam rapat disepakati tiap kelompok penambang memberikan uang kepada Saksi-I sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya
4. Bahwa Saksi belum memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai kesepakatan kepada Saksi-I di rumah Saksi-I karena Saksi belum memiliki uang. Saksi juga tidak mengetahui ketua kelompok mana saja yang telah menyerahkan uang kepada Saksi-I.
5. Bahwa kesepakatan pemberian uang dari Saksi dan teman-teman Saksi sesama ketua kelompok penambang emas illegal di kali Wasirawi kepada Saksi-I dengan maksud agar Saksi-I yang menyerahkan kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II sebagai pihak keamanan di distrik Masni agar pada saat melakukan penambangan emas illegal Saksi dan teman-teman penambang merasa aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa-I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenrawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjurta selama 3 (tiga) bulan penempatan pertama di Kipan C Yonif 752/VYS dan setelah beberapa kali mutasi dan pendidikan pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim 1801/Manokwari dan tahun 2016 ditugaskan menjadi Danramil 1801-03/Warmare dan tanggal 29 Januari 2019 diperintahkan menjadi Pjs Pasiter Kodim 1801/Manokwari sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP. 3900317631270.
2. Bahwa Terdakwa mengenal Sertu Zarkoni (Terdakwa-II) pada tahun 2011 pada saat bersama-sama berdinis sebagai babinsa Koramil 1801-03/Warmare namun tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan pertambangan emas illegal setelah adanya operasi yang dilakukan Polda Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari pada bulan Mei 2017, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku tambang illegal tersebut.

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pernah ditelepon Pratu Chrismanto (Saksi-I) yang menyampaikan bahwa para penambang akan memberikan uang kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa ditolak tetapi setelah Saksi-I menjelaskan bahwa uang tersebut sebagai kodal Koramil 1801-03/Warmare, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-I untuk berkoordinasi dengan Terdakwa-II.
5. Bahwa Terdakwa memerintahkan Terdakwa-II untuk mengikuti pertemuan pada akhir Desember 2018 sekaligus memonitor kegiatan para penambang emas illegal di kali Wasirawi. Setelah pertemuan Terdakwa-II melaporkan hasil pertemuan kepada Terdakwa adanya rencana bantuan operasional dari Saksi-I kepada Koramil 1801-03/Warmare, namun pada saat itu Terdakwa-II belum terima. Baru pada tanggal 6 Januari 2018 Terdakwa-II melaporkan telah menerima uang dari Saksi-I sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa memerintahkan Terdakwa-II menyimpan uang tersebut.
6. Bahwa Terdakwa berpendapat Saksi-I memperoleh uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari penggalangan kepada para penambang emas illegal di kali Wasirawi yang diberikan kepada Terdakwa sebagai dukungan operasional maka Terdakwa sebagai Danramil 1801-03/Warmare menerima dan memerintahkan Terdakwa-II untuk menyimpan uang tersebut dan akan digunakan untuk keperluan Koramil 1801-03/Warmare.
7. Bahwa Terdakwa tidak memberikan pengamanan kepada para penambang emas illegal di kali Wasirawi. Bahkan Terdakwa selaku Danramil 1801-03/Warmare tetap melaksanakan patroli dan sweeping kepada penambang-penambang liar dengan cara menutup jalan-jalan tikus menuju lokasi penambangan Kali Wasirawi.
8. Bahwa uang tersebut sempat dibelanjakan / digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mesin potong rumput seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pembelian tiang dan lampu penerangan di halaman kantor sebanyak 4 (empat) unit seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian peti mati untuk kepala suku yang meninggal dunia seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dukungan ibu-ibu Persit dari Kodam XVII/Kasuari.
9. Bahwa Terdakwa tetap bertanggungjawab untuk mengembalikan dengan uang pribadi Terdakwa yang serahkan kepada Terdakwa-II dan diperintahkan untuk mengembalikan kepada Saksi-I. Menurut laporan Terdakwa-II pengembalian dilakukan pada awal bulan Februari 2018.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa-II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenrawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjurta selama 3 (tiga) bulan penempatan pertama di Kipan C Yonif 732/banau Ternate dan setelah beberapa kali mutasi dan pendidikan pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 1801/Manokwari dan pada bulan Juli 2012 dipindahkan ke Koramil 1801-03/Warmare sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP. 31940630240872.

2. Bahwa Terdakwa mengenal Lettu Inf Sudiantoro (Terdakwa-I) pada tahun 2011 pada saat bersama-sama berdinis sebagai babinsa Koramil 1801-03/Warmare namun tidak memiliki hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan pertambangan emas ilegal setelah adanya operasi yang dilakukan Polda Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari pada bulan Mei 2017, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku tambang ilegal tersebut.
4. Bahwa pada akhir bulan Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIT sampai dengan 16.00 WIT diadakan pertemuan di rumah Pratu Chrismanto (Saksi-I) yang beralamat di SP4 jalur Poros Distrik Masni Kabupaten Manokwari yang dihadiri para penambang emas ilegal di kali Wasirawi dan penambang lain yang datang dari Nabire, Sanger, Manado, Jawa dan lainnya dengan jumlah sekira 20 (dua puluh) orang.
5. Bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi-I untuk menghadiri pertemuan tersebut setelah sebelumnya meminta ijin kepada Danramil 1801-03/Warmare sebagai atasan Terdakwa yaitu Lettu Inf Sudyantoro (Terdakwa-I) dan Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa mewakili Terdakwa-I sekaligus bisa memantau situasi.
6. Bahwa dalam pertemuan dibahas masalah keamanan karena pernah terjadi penganiayaan dan pemerasan terhadap para penambang yang dilakukan Sertu Sudarmono anggota Denintel XVIII/Kasuari sehingga para penambang meminta tolong kepada pihak Koramil 1801-03/Warmare untuk melakukan pengamanan dan Terdakwa mengatakan menampung aspirasi para penambang dan akan melaporkan ke pimpinan.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang dan melaporkan kepada Terdakwa-I mengenai keinginan para penambang untuk memberikan uang sebagai kodal Koramil dan Terdakwa-I menjawab "Ya sudah atur saja yang baik".
8. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menerima uang dari para penambang emas ilegal di kali Wasirawi melalui Saksi-I untuk dukungan operasional Koramil 1801-03/Warmare sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa melaporkan pemberian uang tersebut kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-I memerintahkan agar Terdakwa menyimpan uang tersebut.

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa uang tersebut sempat dibelanjakan / digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mesin potong rumput seharga Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) pembelian tiang dan lampu penerangan di halaman kantor sebanyak 4 (empat) unit seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian peti mati untuk kepala suku yang meninggal dunia seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dukungan ibu-ibu Persit dari Kodim 1801/Manokwari.
10. Bahwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) kepada Saksi-I.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.
2. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar kwitansi an. Pratu Chrismanto
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi an. Sertu Zarkoni

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang :
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi serta diterangkan bahwa uang tersebut merupakan sisa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa-II kepada Saksi-I dan oleh Saksi-I diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar kwitansi an. Pratu Chrismanto

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi serta diterangkan bahwa 1 (satu) kwitansi merupakan bukti penyerahan uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa-II dan 2 (dua) kwitansi merupakan bukti pengembalian uang kepada para penambang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar kwitansi an. Sertu Zarkoni

Setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut dan setelah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi, ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi serta diterangkan bahwa kwitansi tersebut merupakan bukti pengembalian uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada para penambang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan paraTerdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenrawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjurta selama 3 (tiga) bulan penempatan pertama di Kipan C Yonif 752/VYS dan setelah beberapa kali mutasi dan pendidikan pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim 1801/Manokwari dan tahun 2016 ditugaskan menjadi Danramil 1801-03/Warmare dan tanggal 29 Januari 2019 diperintahkan menjadi Pjs Pasiter 1801-03/Manokwari sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP. 3900317631270.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjurta selama 3 (tiga) bulan penempatan pertama di Kipan C Yonif 732/banau Ternate dan setelah beberapa kali mutasi dan pendidikan pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kodim 1801/Manokwari dan pada bulan Juli 2012 dipindahkan ke Koramil 1801-03/Warmare sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 31940630240872.
3. Bahwa benar Pratu Chrismanto anggota Kudam XVIII/Ksr (Saksi-I) memiliki toko Sembako di SP4 jalur Poros tempat para penambang emas illegal di kali Warisawi berbelanja sembako dan bisaberhutang hingga puluhan juta rupiah.
4. Bahwa benar untuk menagih hutang Saksi-I sering pergi ke lokasi penambangan untuk menagih hutang. Karena Saksi-I sering bertemu dengan para penambang, kemudian para penambang berkeluh kesah kepada Saksi-I bahwa para penambang sering dirazia oleh aparat.
5. Bahwa benar karena Saksi-I merasa kasihan kepada para penambang kemudian Saksi-I menjanjikan kepada para penambang untuk membantu dengan menghubungkan ke Koramil 1801-03/Warmare.

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian Saksi-I menghadap ke Terdakwa-II dan oleh Terdakwa-II kemudian dilaporkan kepada Terdakwa-I. Setelah itu Saksi-I menelepon Terdakwa-I dan menyampaikan bahwa para penambang akan memberikan uang kepada Koramil 1801-03/Warmare namun hal ini ditolak oleh Terdakwa-I tetapi setelah dijelaskan oleh Saksi-I bahwa uang tersebut sebagai Kodal Koramil 1801-03/Warmare, kemudian Terdakwa-I menyuruh Saksi-I berkoordinasi dengan Terdakwa-II.
7. Bahwa benar Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk mengikuti pertemuan pada akhir Desember 2018 di rumah Saksi-I sekaligus memonitor kegiatan para penambang emas illegal di kali Wasirawi. Setelah pertemuan Terdakwa-II melaporkan hasil pertemuan kepada Terdakwa-I adanya rencana bantuan operasional dari Saksi-I kepada Koramil 1801-03/Warmare.
8. Bahwa benar Saksi-I menerima uang dari para ketua kelompok penambang emas illegal yaitu sdr. Romy Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. Sasto Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. Andi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Patoyo Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Relty Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Dance Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tante Rose Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Jojo Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. Kris Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
9. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Saksi-I di SP-4 jalur Poros Prati Terdakwa-II menerima uang yang sebutkan sebagai dukungan operasional Koramil 1801-03/Warmare dari Saksi-I sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II menyimpan uang tersebut dan akan digunakan untuk keperluan Koramil 1801-03/Warmare.
10. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Saksi-I memperoleh uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari para penambang emas illegal di kali Wasirawi yang diberikan kepada para Terdakwa sebagai dukungan operasional dengan harapan para Terdakwa memberikan pengamanan kepada para penambang emas illegal di kali Wasirawi.
11. Bahwa benar Terdakwa-I walaupun sudah menerima bantuan operasional Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari para penambang emas illegal di kali Wasirawi melalui Saksi-I namun Terdakwa-I tidak memberikan pengamanan kepada para penambang emas illegal di kali Wasirawi. Bahkan Terdakwa-I selaku Danramil 1801-03/Warmare tetap melaksanakan patrol dan sweeping kepada penambang-penambang liar dengan cara menutup jalan-jalan tikus menuju lokasi penambangan Kali Wasirawi.

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut sempat dibelanjakan / digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mesin potong rumput seharga Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) pembelian tiang dan lampu penerangan di halaman kantor sebanyak 4 (empat) unit seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian peti mati untuk kepala suku yang meninggal dunia seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dukungan ibu-ibu Persit dari Kodim 1801/Manokwari.
13. Bahwa benar pada bulan Februari 2019, Terdakwa-I mengembalikan uang yang sempat dibelanjakan dengan uang pribadinya, Terdakwa-I memerintahkan kepada Terdakwa-II untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-I.
14. Bahwa benar Terdakwa-II menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-I sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan oleh Saksi-I uang tersebut dikembalikan ke para penambang dengan jumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta sisa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari karena Saksi-I tidak mengetahui siapa pemiliknya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat hukum para Terdakwa dalam klemensi/ permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa karena Penasehat hukum para Terdakwa hanya mengajukan klemensi/permohonan keringanan hukuman maka Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Membeli, menawarkan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda"

Unsur ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa", siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenrawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjurta selama 3 (tiga) bulan penempatan pertama di Kipan C Yonif 752/VYS dan setelah beberapa kali mutasi dan pendidikan pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim 1801/Manokwari dan tahun 2016 ditugaskan menjadi Danramil 1801-03/Warmare dan tanggal 29 Januari 2019 diperintahkan menjadi Pjs Pasiter Kodim 1803/Manokwari sampai sekarang dengan pangkat Lettu Inf NRP. 3900317631270.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Susjurta selama 3 (tiga) bulan penempatan pertama di Kipan C Yonif 732/banau Ternate dan setelah beberapa kali mutasi dan pendidikan pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kodim 1801/Manokwari dan pada bulan Juli 2012 dipindahkan ke Koramil 1801-03/Warmare sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP. 31940630240872.
3. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor Kep/38/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.
4. Bahwa benar para Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-21Manokwari Nomor : Sdak/41/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019.

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar para Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AD.
6. Bahwa benar para Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.
7. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah juga sebagai warga negara Indonesia yang tunduk terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Membeli, menawarkan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan atau untuk menarik keuntungan" adalah menunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud untuk dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai dan juga mengemukakan harga yang diminta atas sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggadaikan" adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan atau menyembunyikan" adalah sengaja tidak memperlihatkan, merahasiakan sesuatu dari orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Chrismanto anggota Kudam XVIII/Ksr (Saksi-I) memiliki toko Sembako di SP4 jalur Poros tempat para penambang emas illegal di kali Warisawi berbelanja sembako dan bisa berhutang hingga puluhan juta rupiah.
2. Bahwa benar untuk menagih hutang Saksi-I sering pergi ke lokasi penambangan untuk menagih hutang. Karena Saksi-I sering bertemu dengan para penambang, kemudian para penambang berkeluh kesah kepada Saksi-I bahwa para penambang sering dirazia oleh aparat.
3. Bahwa benar karena Saksi-I merasa kasihan kepada para penambang kemudian Saksi-I menjanjikan kepada para penambang untuk membantu dengan menghubungkan ke Koramil 1801-03/Warmare.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-I menghadap ke Terdakwa-II dan oleh Terdakwa-II kemudian dilaporkan kepada Terdakwa-I. Setelah itu Saksi-I menelepon Terdakwa-I dan menyampaikan bahwa para penambang akan memberikan uang kepada Koramil 1801-03/Warmare namun hal ini ditolak oleh Terdakwa-I tetapi setelah dijelaskan oleh Saksi-I bahwa uang tersebut sebagai Kodal Koramil 1801-03/Warmare, kemudian Terdakwa-I menyuruh Saksi-I berkoordinasi dengan Terdakwa-II.
5. Bahwa benar Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk mengikuti pertemuan pada akhir Desember 2018 di rumah Saksi-I sekaligus memonitor kegiatan para penambang emas illegal di kali Wasirawi. Setelah pertemuan Terdakwa-II melaporkan hasil pertemuan kepada Terdakwa-I adanya rencana bantuan operasional dari Saksi-I kepada Koramil 1801-03/Warmare.
6. Bahwa benar Saksi-I menerima uang dari para ketua kelompok penambang emas illegal yaitu sdr. Romy Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. Sasto Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sdr. Andi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Patoyo Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Relty Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Dance Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tante Rose Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. Jojo Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. Kris Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Saksi-I di SP-4 jalur Poros Prafi Terdakwa-II menerima uang yang sebutkan sebagai dukungan operasional Koramil 1801-03/Warmare dari Saksi-I sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II menyimpan uang

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan akan digunakan untuk keperluan Koramil 1801-03/Warmare.

8. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Saksi-I memperoleh uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari para penambang emas ilegal di kali Wasirawi yang diberikan kepada para Terdakwa sebagai dukungan operasional dengan harapan para Terdakwa memberikan pengamanan kepada para penambang emas ilegal di kali Wasirawi.
9. Bahwa benar Terdakwa-I walaupun sudah menerima bantuan operasional Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari para penambang emas ilegal di kali Wasirawi melalui Saksi-I namun Terdakwa-I tidak memberikan pengamanan kepada para penambang emas ilegal di kali Wasirawi. Bahkan Terdakwa-I selaku Danramil 1801-03/Warmare tetap melaksanakan patrol dan sweeping kepada penambang-penambang liar dengan cara menutup jalan-jalan tikus menuju lokasi penambangan Kali Wasirawi.
10. Bahwa benar uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut sempat dibelanjakan / digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mesin potong rumput seharga Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) pembelian tiang dan lampu penerangan di halaman kantor sebanyak 4 (empat) unit seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian peti mati untuk kepala suku yang meninggal dunia seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dukungan ibu-ibu Persit dari Kodim 1801/Manokwari.
11. Bahwa benar pada bulan Februari 2019, Terdakwa-I mengembalikan uang yang sempat dibelanjakan dengan uang pribadinya, Terdakwa-I memerintahkan kepada Terdakwa-II untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-I.
12. Bahwa benar Terdakwa-II menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-I sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan oleh Saksi-I uang tersebut dikembalikan ke para penambang dengan jumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta sisa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari karena Saksi-I tidak mengetahui siapa pemiliknya.
13. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui Saksi-I memperoleh uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari para penambang emas ilegal di kali Wasirawi yang diberikan kepada para Terdakwa sebagai dukungan operasional Koramil 1801-03/Warmare.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Membeli, menawarkan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda" telah terpenuhi.

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I walaupun sudah menerima bantuan operasional Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari para penambang emas illegal di kali Wasirawi melalui Saksi-I.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa-I sudah menerima uang tersebut tetapi Terdakwa-I tidak memberikan pengamanan kepada para penambang emas illegal di kali Wasirawi. Bahkan Terdakwa-I selaku Danramil 1801-03/Warmare tetap melaksanakan patroli dan sweeping kepada penambang-penambang liar dengan cara menutup jalan-jalan tikus menuju lokasi penambangan Kali Wasirawi.
3. Bahwa benar uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut sempat dibelanjakan / digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mesin potong rumput seharga Rp. 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) pembelian tiang dan lampu penerangan di halaman kantor sebanyak 4 (empat) unit seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pembelian peti mati untuk kepala suku yang meninggal dunia seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dukungan ibu-ibu Persit dari Kodim 1801/Manokwari.
4. Bahwa benar Terdakwa-I telah mengembalikan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) tersebut kepada Saksi-I melalui Terdakwa-II.

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa-II sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kemudian Saksi-I mengembalikan uang tersebut ke para penambang dengan jumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) serta sisa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari karena Saksi-I tidak mengetahui siapa pemiliknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga *kepentingan hukum* dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga *kepentingan umum* dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga *kepentingan militer* dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena para Terdakwa menginginkan untuk memperoleh uang secara mudah guna mendukung operasional Koramil 1801-03/Warmare yaitu dengan menerima uang dari para ketua kelompok penambang Illegal melalui Saksi-I.
2. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana ini hakikatnya menunjukkan lemahnya mental sebagai seorang prajurit, baik disiplin serta pemahaman para Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku di masyarakat maupunnorma hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan tentunya berdampak buruk terhadap institusi TNI di masyarakat khususnya di daerah Manokwari Papua Barat.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orangyang bersalah melakukan tindak pidana, tetapimempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif sehingga mempermudah jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah di hukum.
3. Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Terdakwa-I telah mengembalikan uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Saksi-I melalui Terdakwa-II.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya nama baik Kesatuan.
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-2, Sumpah Prajurit ke-3 dan 8 Wajib TNI butir ke-6 dan ke-7.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta permohonan keringanan hukuman dari penasehat hukum para Terdakwa, dan juga para Terdakwa melakukan tindak pidana tidak ada niatan menguntungkan diri sendiri melainkan uang tersebut digunakan sebagai biaya operasional Koramil 1801-03/Warmare,

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-I yang kemudian dikembalikan kepada para penambang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, serta tenaga para Terdakwa sangat dibutuhkan di kesatuannya karena di kesatuan para Terdakwa dalam hal ini Kodim 1801/Manokwari kekurangan personil untuk tenaga pengamanan mengingat wilayah/tempat tugas para Terdakwa telah terjadi konflik/kerusakan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa daripada memasukkan para Terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan militer sehingga selama menjalani pidana bersyarat para Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di kesatuannya, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, dan untuk pengawasan kepada para Terdakwa selama menjalani pidana bersyarat diserahkan kepada Ankum Terdakwa di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, dan karena barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak perlu ditentukan statusnya.

2. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar kwitansi an. Pratu Chrismanto
- 1 (satu) lembar kwitansi an. Sertu Zarkoni

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara ini dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa serta mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 - a. Terdakwa-I Sudyantoro, Lettu Inf NRP 3900317631270.
 - b. Terdakwa-II Zarkoni, Sertu NRP 31940630240872.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Terdakwa I : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.
 - b. Terdakwa II : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana atau Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.Tidak ditentukan statusnya.
 - b. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar kwitansi an. Pratu Chrismanto.
 - 1 (satu) lembar kwitansi an. Sertu Zarkoni.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada :
 - a. Terdakwa I sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
 - b. Terdakwa II sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13067, Penasehat Hukum Ronald Frenky Silitonga, S.H. Lettu Chk NRP 11120029180190, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Pelda Bah NRP 88925 di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko,
Pelda Bah NRP 88925

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor : 158-K/PM.III-19/AD/VIII/2019